



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan capaian kinerja, kelas jabatan dan kehadiran yang merupakan kriteria dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 125) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 58);
- b. Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 56);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pembayarannya diatur sebagai berikut :
 - a. berdasarkan jabatan dan kelas jabatan;
 - b. berdasarkan kehadiran sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP dan penilaian kinerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran TPP, yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan;

- c. PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi:
 - 1) PNSD yang sakit selama 1(satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) PNSD yang menjalani cuti tahunan; dan
 - 3) PNSD yang menjalani cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua.
 - d. pembayaran TPP berdasarkan kehadiran dihitung berdasarkan presentase kehadiran pada daftar hadir elektronik yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP;
 - e. pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja dihitung berdasarkan hasil pengukuran SKP melalui aplikasi kinerja (SIKEPO) yaitu realisasi kinerja dibagi target kinerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 60 % (enam puluh persen) dari besaran TPP;
 - f. dalam keadaan daftar hadir elektronik dan/atau aplikasi kinerja (SIKEPO) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, pegawai belum terdaftar dalam system, terjadi keadaan kahar (*force majeure*) penghitungan persentase capaian dilakukan secara manual;
 - g. PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional, TPP dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut; dan
 - h. besaran TPP sudah termasuk pajak.
- (2) Pemberian TPP ditunda apabila pegawai:
- a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau
 - c. tidak mengembalikan aset daerah.
- (3) Pemberian TPP dipotong apabila pegawai yang menerima gratifikasi telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, pemotongan dilakukan selama 3 (tiga) bulan sebesar 50 % (lima puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 9);

- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 7);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 72);
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 23);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 28);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 110);
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pada Inspektorat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 4);
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Berupa Tunjangan Khusus Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 8);
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 80);
- l. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 74);

- m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali dan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 7); dan
 - n. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 20),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 Nopember 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 3 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 66 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2016
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	16	Rp.60.411.000,00
2	Kepala Bappeda	15	Rp.47.855.000,00
3	Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, kecuali Inspektur, Kepala Bapenda dan Kepala BPKAD.	15	Rp.45.539.000,00
4	Kepala Biro Hukum	14	Rp.39.388.000,00
5	Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro	14	Rp.36.743.000,00
6	Sekretaris/Kepala Bidang pada Bappeda, Kepala Bagian pada Biro Hukum	12	Rp.18.984.000,00
7	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian pada Dinas, Badan, Biro, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Kepala Badan Penghubung, kecuali Inspektorat, Bapenda dan BPKAD	12	Rp.16.452.000,00
8	Kepala Bidang/Kepala Bagian pada Dinas, Badan, Biro, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD dan Kepala UPTD, kecuali Inspektorat, Bapenda dan BPKAD	11	Rp.13.698.000,00
9	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Bappeda dan Biro Hukum	9	Rp.9.254.000,00
10	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Badan, Dinas, Biro, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Badan Penghubung dan UPTD, kecuali Inspektorat, Bapenda dan BPKAD	9	Rp.8.884.000,00
11	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Bappeda dan Biro Hukum	8	Rp.7.735.000,00

1	2	3	4
12	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Badan, Dinas, Biro, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Badan Penghubung, UPTD dan Kepala Sub Bagian TU pada SMA/SMK/SLB, kecuali Inspektorat, Bapenda dan BPKAD	8	Rp.7.140.000,00
13	Pelaksana	7	Rp.5.246.000,00
14	Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	6	Rp.10.000.000,00
15	Ajudan Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur	6	Rp.7.500.000,00
16	Pelaksana	6	Rp.4.559.000,00
17	Pelaksana	5	Rp.3.802.000,00
18	Pelaksana	4	Rp.3.605.000,00
19	Pelaksana	3	Rp.2.979.000,00
20	Pelaksana	2	Rp.2.464.000,00
21	Pelaksana	1	Rp.2.436.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Kepala Badan	15	Rp.30.000.000,00
2	Sekretaris/Kepala Bidang	12	Rp.12.000.000,00
3	Kepala Bidang/Kepala UPTD dan Fungsional Madya	11	Rp.10.000.000,00
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi dan Fungsional Muda	9	Rp.6.250.000,00
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi, Fungsional Pertama, dan Fungsional Penyelia	8	Rp.5.400.000,00
6	Fungsional Mahir dan Pelaksana	7	Rp.3.600.000,00
7	Fungsional Terampil dan Pelaksana	6	Rp.3.000.000,00
8	Fungsional Pemula, dan Pelaksana	5	Rp.2.400.000,00
9	Pelaksana	3	Rp.2.400.000,00
10	Pelaksana	1	Rp.2.400.000,00

C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Kepala Badan	15	Rp.49.013.000,00
2	Sekretaris/Kepala Bidang	12	Rp.20.249.000,00
3	Kepala UPTD	11	Rp.18.101.000,00
4	Fungsional Madya	11	Rp.10.763.000,00
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	9	Rp.10.365.000,00
6	Fungsional Muda	9	Rp.9.000.000,00
7	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang /Kepala Seksi	8	Rp.8.330.000,00
8	Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia	8	Rp.6.545.000,00
9	Fungsional Mahir dan Pelaksana	7	Rp.6.296.000,00
10	Fungsional Terampil dan Pelaksana	6	Rp.5.471.000,00
11	Fungsional Pemula dan Pelaksana	5	Rp.4.562.000,00
12	Pelaksana	3	Rp.4.096.000,00

D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Inspektur	15	Rp.50.013.000,00
2	Fungsional Utama	13	Rp.16.000.000,00
3	Sekretaris/Inspektur Pembantu	12	Rp.22.249.000,00
4	Fungsional Madya	11	Rp.12.763.000,00
5	Kepala Sub Bagian	9	Rp.11.365.000,00
6	Fungsional Muda	9	Rp.10.500.000,00
7	Kepala Sub Bagian	8	Rp.10.330.000,00
8	Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia	8	Rp.8.545.000,00
9	Fungsional Mahir dan Pelaksana	7	Rp.7.296.000,00
10	Fungsional Terampil dan Pelaksana	6	Rp.6.471.000,00
11	Fungsional Pemula dan Pelaksana	5	Rp.5.562.000,00
12	Pelaksana	3	Rp.4.096.000,00

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4
1	Direktur Rumah Sakit Jiwa	14	Rp.39.388.000,00

1	2	3	4
2	Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	14	Rp.20.000.000,00
3	Dokter Utama Rumah Sakit Jiwa	14	Rp.15.827.000,00
4	Dokter Utama Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	14	Rp.10.581.000,00
5	Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa	13	Rp.18.984.000,00
6	Wakil Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	13	Rp.12.000.000,00
7	Dokter Madya Rumah Sakit Jiwa	12	Rp.9.784.000,00
8	Dokter Madya Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	12	Rp.7.593.000,00
9	Kepala Bidang/Kepala Bagian Rumah Sakit Jiwa	11	Rp.13.698.000,00
10	Kepala Bidang/Kepala Bagian Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	11	Rp.9.000.000,00
11	Fungsional Madya Rumah Sakit Jiwa	11	Rp.7.000.000,00
12	Fungsional Madya Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	11	Rp.5.870.000,00
13	Dokter Muda Rumah Sakit Jiwa	10	Rp.7.403.000,00
14	Dokter Muda Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	10	Rp.5.106.000,00
15	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Rumah Sakit Jiwa	9	Rp.8.884.000,00
16	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	9	Rp.6.000.000,00
17	Fungsional Muda dan Dokter Pertama Rumah Sakit Jiwa	9	Rp.6.403.000,00
18	Fungsional Muda dan Dokter Pertama Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	9	Rp.4.442.000,00
19	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Rumah Sakit Jiwa	8	Rp.7.735.000,00
20	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	8	Rp.4.500.000,00
21	Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rumah Sakit Jiwa	8	Rp.4.950.000,00
22	Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	8	Rp.3.570.000,00

1	2	3	4
23	Fungsional Mahir dan Pelaksana Rumah Sakit Jiwa	7	Rp.4.246.000,00
24	Fungsional Mahir dan Pelaksana Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	7	Rp.3.148.000,00
25	Fungsional Terampil dan Pelaksana Rumah Sakit Jiwa	6	Rp.3.559.000,00
26	Fungsional Terampil dan Pelaksana Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	6	Rp.2.735.000,00
27	Fungsional Pemula dan Pelaksana Rumah Sakit Jiwa	5	Rp.2.902.000,00
28	Fungsional Pemula dan Pelaksana Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	5	Rp.2.281.000,00
29	Pelaksana Rumah Sakit Jiwa	3	Rp.2.436.000,00
30	Pelaksana Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	3	Rp.2.260.000,00
31	Pelaksana Rumah Sakit Jiwa	1	Rp.2.379.000,00
32	Pelaksana Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Bali Mandara	1	Rp.2.240.000,00

F. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Fungsional Utama	14	Rp.17.635.000,00
2	Fungsional Utama	13	Rp.15.827.000,00
3	Fungsional Madya	12	Rp.12.656.000,00
4	Fungsional Madya	11	Rp.9.784.000,00
5	Fungsional Muda	10	Rp.8.511.000,00
6	Fungsional Muda	9	Rp.7.403.000,00
7	Fungsional Pertama dan Fungsional Penyelia	8	Rp.5.950.000,00
8	Fungsional Mahir	7	Rp.5.246.000,00
9	Fungsional Terampil	6	Rp.4.559.000,00
10	Fungsional Pemula	5	Rp.3.802.000,00

G. BESARAN TPP BAGI PNSD PADA UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Kepala UPTD	11	Rp.5.479.000,00
2	Kepala Seksi	9	Rp.3.553.000,00
3	Kepala Seksi	8	Rp.3.213.000,00
4	Pelaksana	7	Rp.3.147.000,00
5	Pelaksana	6	Rp.2.735.000,00
6	Pelaksana	5	Rp.2.281.000,00
7	Pelaksana	4	Rp.2.163.000,00
8	Pelaksana	3	Rp.1.787.000,00
9	Pelaksana	2	Rp.1.478.000,00
10	Pelaksana	1	Rp.1.461.000,00

H. BESARAN TPP BAGI PNSD PADA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Kepala UPTD	11	Rp.8.218.000,00
2	Kepala Seksi	9	Rp.5.330.000,00
3	Kepala Seksi	8	Rp.4.284.000,00
4	Pelaksana	7	Rp.3.672.000,00
5	Pelaksana	6	Rp.3.191.000,00
6	Pelaksana	5	Rp.2.661.000,00
7	Pelaksana	4	Rp.2.523.000,00
8	Pelaksana	3	Rp.2.085.000,00
9	Pelaksana	2	Rp.1.724.000,00
10	Pelaksana	1	Rp.1.705.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012